



PUTUSAN

NOMOR 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

SYAMSUWARDI, S.E Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirawasta tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Desa Suka Pindah, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, domisili elektronik : syam60274@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

BUPATI OGAN ILIR, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai Kelurahan Indralaya, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1.Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.;
- 2.Muhammad Fadli, S.H., M.Si.;
- 3.Ariska Aisyah AP, S.H, M.H.;
- 4.Muhammad Widad, S.H.;
- 5.Arie Andi, S.H.;
- 6.Elvan Dwi Putra, S.H.;
- 7.Welly Angga Nugraha, S.H., M.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum DKG & Rekan, beralamat di Jalan Lubuk Bakung (Sukarno Hatta), Lorong Bagus Nomor 212 RT.06 RW.09, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 96/II/2022, tanggal 27 Mei 2022, domisili elektronik abuaqilah335@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Halaman 1 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 171/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 Mei 2022 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 171/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 171/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 171/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 171/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Juni 2022 tentang Penetapan hari Sidang;
6. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUKNYA SENGKETA

Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Mei 2022, yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Mei 2022, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Juni 2022, yang mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tindakan Administrasi Pemerintahan berupa :

1. Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025;
2. Memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025;

II. KOMPETENSI/KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kompetensi/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) *jo.* Ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 2 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan UU Peratun, "yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut: UUAP), dalam Penjelasan Umum alinea ke-5, menyebutkan bahwa warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Disamping itu, ketentuan Pasal 87 huruf a memperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam UU Peratun, dengan mengatur bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor



51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual." Sehingga, objek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*);

4. Bahwa sebagai pedoman beracara di Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) [selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019], dimana pada Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Objek Sengketa atau gugatan a quo;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) ATAU KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa sesuai dengan asas "*point d'interet-point d'action*" atau "*no interest, no action*" dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";



2. Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, yang hukum acaranya diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *jo.* Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukumperdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), "Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan. Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat. Gugatan terhadap Tindakan



Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
6. Bahwa dengan Tergugat tidak mau menetapkan, mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih periode 2019-2025 maka jaminan kepastian hukum bagi Penggugat selaku Pemenang yang sah telah dengan nyata dan jelas bahwa Penentuan pemenang pemilihan Kepala Desa Desa Suka Pindah yang memiliki suara draw selama ini telah dinyatakan cacat dan menyalahi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan PTUN Palembang baik pada Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi. Tindakan tersebut semakin merampas hak Penggugat dan sangat merugikan Penggugat. Apalagi saat ini Tergugat telah memerintahkan untuk Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian diteruskan ke Camat Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir serta BPD Desa Suka Pindah (Surat tertanggal 08 April 2022) yang pada pokok isi surat tersebut memerintahkan Camat Tanjung Raja untuk menyiapkan Anggaran serta mengkonfirmasi kepada BPD Desa Suka Pindah untuk membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 serta melakukan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025. Yang saat ini telah dijalankan oleh BPD Desa Suka Pindah;



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka selaku Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan dengan adanya tindakan tersebut. maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF & TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Upaya Administratif & Tenggang Waktu yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah:

1. Bahwa sejak telah keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor Perkara 6/G/2020/PTUN.PLG yang telah di putus pada tanggal 23 April 2020 dan Putusan Banding Nomor: 133//B/2020/PTTUN-MDN tanggal 12 Agustus 2020 dan Putusan Kasasi Nomor 596 K/TUN/2020 tanggal 8 Desember 2020 telah *Inkrah* (Berkekuatan Hukum Tetap). Penggugat telah berusaha menjalin komunikasi dan berupaya berdialog dengan Tergugat (Bupati Ogan Ilir) untuk melakukan tindak lanjut atas putusan tersebut;
2. Bahwa selanjutnya setelah berusaha keras mengadakan dialog dengan Tergugat. Akhirnya Tergugat mengeluarkan Keputusan BUPATI OGAN ILIR yang baru tertanggal 29 Maret 2021 Nomor 252/KEP/DPMD/2021 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sukapindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Dan isi surat tersebut hanya sebatas memberhentikan Pejabat Kepala Desa yang lama dan tidak memuat Penggugat untuk dilantik sebagai Kepala Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025. Walaupun telah sangat jelas dan gamblang dalam Putusan PTUN Palembang yang dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi bahwa Pengangkatan Kepala Desa yang lama tersebut cacat dan menyalahi peraturan perundang-undangan tentang mekanisme penentuan pemenang apabila ada kandidat calon Kepala Desa memiliki suara yang sama (draw) dalam hal ini Penggugat sebagai Calon Kades Nomor urut 2 Syamsuardi,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penggugat) dengan calon Kades nomor urut 3 Ely Supriyadi, A.Ma.Pd sama-sama 316 Suara;
3. Bahwa Penggugat merasa kecewa atas tindakan Tergugat tersebut, karena dapat dipahami bahwa atas tindak lanjut Tergugat menerbitkan Surat keputusan Bupati Nomor 252/KEP/DPMD/2021 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir tertanggal 29 Maret 2021 adalah tindakan PENGAKUAN bahwa selama ini Pejabat yang dilantik sebagai Kepala Desa an. Ely Supriyadi, A.Ma.Pd adalah pejabat yang salah;
 4. Bahwa Penggugat masih berusaha mengkomunikasikan secara baik-baik terhadap permasalahan ini dengan cara menyurati BPD Desa Suka Pindah untuk menetapkan ulang pemenang Kepala Desa Desa Suka Pindah Periode 2019-2025 berdasarkan Putusan PTUN Palembang yang dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi. Dan BPD telah membuat Berita Acara dan dengan dibuktikan Daftar Hadir Anggota BPD yang melaksanakan musyawarah penentuan ulang Pemenang Kepala Desa Desa Suka Pindah Periode 2019-2025 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir serta telah membuat Surat Usulan Penetapan Ulang Oleh Panitia Pilkades Desa Suka Pindah Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025 tertanggal 24 Mei 2021 akan tetapi tetap tidak ada tindakan Bupati Ogan Ilir melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah Periode 2019-2025;
 5. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Advokat/pengacara kantor LAW FIRM-SAHAR & SAHAR Jl. Sukabangun Kota Palembang SAHARUDIN, SH dan RANO KARN0, SH kembali mengirimkan Surat Permohonan Pengangkatan Serta Pelantikan dan Penerbitan SK sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025 Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumsel Kepada Bupati Ogan Ilir Tanggal 13 November 2021;

Halaman 9 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Penggugat secara Pribadi mengirimkan kembali Surat Pertama Penggugat perihal Permohonan dilantik sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Periode 2019-2025 Kepada Bupati Ogan Ilir tertanggal 29 Maret 2022. Akan tetapi telah melampui 10 hari kerja tidak ada jawaban sama sekali dari Bupati Ogan Ilir terhadap Surat Permohonan Tersebut. Yang ada justru Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan Surat tertanggal 8 April 2022 agar dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Tanjung Raja agar segera mempersiapkan pendanaan dan mengkoordinasikan dengan BPD untuk membentuk panitia dan melaksanakan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025. Kemudian karena telah melampui 10 hari kerja dari surat yang pertama Penggugat, maka Penggugat kembali mengirimkan Surat Permohonan Kedua dengan Perihal yang sama tertanggal 12 April 2022 dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat (Bupati Ogan Ilir) juga tidak memberikan jawaban sama sekali dari Bupati Ogan Ilir selaku Tergugat atas kedua surat Penggugat tersebut;
7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (7) UUAP Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, namun Tergugat tidak kunjung menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan mengacu terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 6 Tahun 2018, maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka pengajuan gugatan *a quo* masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

V. POSITA ATAU DASAR GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor



- 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *jo.* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, “yang dimaksud dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.” Sementara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan



Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud dengan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), “yang dimaksud dengan Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”;
4. Bahwa mengingat Tergugat (Bupati Ogan Ilir) adalah pejabat Pemerintah berdasarkan wewenangnya tidak mau melakukan tindakan untuk menetapkan, mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025, maka Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *quo*;
5. Bahwa yang menjadi akar permasalahan ini adalah pada tanggal 21 November 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Suka Pindah, yang mana berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 019/PANPILKADES-SKP/2019, tanggal 21 November 2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Suka Pindah Terpilih Periode 2019-2025, bahwa



Penggugat memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara, Muhtar Hadi memperoleh 220 (dua ratus dua puluh) suara, Ely Supriyadi, A.Ma.Pd memperoleh 316 (tiga ratus enam belas). Dalam hal ini perolehan suara Penggugat dan Ely Supriyadi, A.Ma.Pd sama-sama memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara (*draw*);

6. Bahwa selanjutnya adalah bagaimana mekanisme penetapan Calon Kepala Desa Suka Pindah terpilih, jika berdasarkan hasil penghitungan suara terdapat lebih dari satu orang calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama? Dalam hal ini antara Penggugat dengan pasangan calon kepala desa yang bernama Ely Supriyadi, A.Ma.Pd., memperoleh suara sama banyak yaitu 316 (tiga ratus enam belas);
7. Bahwa terhadap Pelaksanaan Pilkades Desa Suka Pindah terjadi perolehan suara draw antara Calon Kades Nomor urut 2 Syamsuardi, SE (Penggugat) dengan calon Kades nomor urut 3 Ely Supriyadi, A.Ma.Pd sama-sama 316 Suara. Penentuan pemenang pada pemilihan Kepala Desa Desa Sukapindah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta penentuan pemenang berdasarkan "Wilayah Perolehan Suara Sah Yang Lebih Luas". Seharusnya yang berhak terpilih adalah Calon Kepala Desa Nomor urut 2 Syamsuardi, SE (Penggugat) bukan Calon Kades Nomor urut 3 Ely Supriyadi, A.Ma.Pd;
8. Bahwa oleh karena penentuan pemenang Kepala Desa Desa Suka Pindah tersebut menurut Penggugat adalah cacat atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku apalagi saat itu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Suka Pindah di bawah tekanan dan diarahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Ilir saat itu Bpk. Trisnopilhaq, S.T., M.Si., yang ditentukan pemenangnya adalah Calon Kades Nomor urut 3 Ely Supriyadi, A.Ma.Pd. atas keputusan tersebut maka Penggugat adalah pihak yang dirugikan. Maka berdasarkan fakta



tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor Perkara 6/G/2020/PTUN.PLG dan telah di putus oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, dan dalam tingkat pertama Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OganIlir;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 399.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pihak Tergugat (BUPATI OGAN ILIR terdahulu) melakukan Upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan pada tingkat Banding Majelis Hakim menguatkan Putusan Tingkat Pertama melalui Putusan Nomor: 133//B/2020/PTTUN-MDN tanggal 12 Agustus 2020, artinya Gugatan Penggugat dikuatkan kembali dan terakhir pihak Tergugat (BUPATI OGAN ILIR terdahulu) mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung dan pada tingkat Kasasi kembali Majelis Hakim tingkat Kasasi melalui Putusan Kasasi Nomor 596 K/TUN/2020 tanggal 8 Desember 2020, menguatkan kembali Putusan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Halaman 14 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



- Dan putusan tersebut saat ini telah *Inkras* (Berkekuatan Hukum Tetap);
10. Bahwa menindaklanjuti putusan tersebut saat ini telah terbit Keputusan BUPATI OGAN ILIR yang baru tertanggal 29 Maret 2021 Nomor 252/KEP/DPMD/2021 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Dan sampai pada tahapan ini Penggugat menilai hal ini telah tepat dan benar;
 11. Bahwa selanjutnya langkah yang diambil oleh Bupati Kabupaten Ogan Ilir yang baru adalah seharusnya tidak berhenti hanya sebatas pembatalan saja sebab akibat dari Keputusan tersebut saat ini Desa Suka Pindah mengalami kekosongan hukum siapa yang menjabat selanjutnya sebagai Kepala Desa yang sah yang ditentukan pemenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan dalam putusan tersebut secara jelas menerangkan mekanisme apa yang harus diambil. Berikut Penggugat kutip pertimbangan Majelis Hakim tersebut :

.....*"Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah cacat secara substansi, sehingga Objek Sengketa dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa, serta Tergugat diwajibkan untuk mengangkat Calon Kepala Desa Suka Pindah, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*(Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 74, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2020/PTUN.PLG);

12. Bahwa Tindakan Bupati HANYA mengeluarkan Keputusan BUPATI OGAN ILIR Nomor 252/KEP/DPMD/2021 tertanggal 29 Maret 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang
- Halaman 15 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Tanpa mengeluarkan Surat Keputusan yang baru untuk menunjuk Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah terpilih berdasarkan suara *Draw*. Karena dengan tindakan BUPATI Ogan Ilir mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 252/KEP/DPMD/2021 tertanggal 29 Maret 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir adalah tindakan PENGAKUAN bahwa mekanisme penentuan pemenang calon Kepala Desa Suka Pindah tersebut adalah SALAH DAN MELANGGAR KETENTUAN YANG BERLAKU. Berarti selama ini Kepala Desa terpilih adalah Pejabat yang salah dan Cacat secara Hukum, karena yang berhak menjabat sesungguhnya sebagai Kepala Desa Suka Pindah yang Terpilih (sebagaimana telah di putus oleh PUTUSAN PTUN baik tingkat pertama, Banding dan Kasasi) adalah Penggugat. Dan Tergugat (BUPATI Ogan Ilir) tidak melakukan tindakan berupa penerbitan SK Bupati terbaru dan terkesan hanya mendiamkan saja walaupun telah dilakukan berbagai upaya baik menjalin komunikasi maupun dengan bersurat langsung untuk mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah Terpilih periode 2019-2025. Perbuatan tersebut sangat merugikan hak Penggugat selaku pemenang yang sah berdasarkan mekanisme penentuan pemenang sebagai Kepala Desa Suka Pindah berdasarkan suara *Draw*;

13. Bahwa akibat selanjutnya dari Keputusan BUPATI OGAN ILIR yang baru tertanggal 29 Maret 2021 Nomor 252/KEP/DPMD/2021 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Dengan tidak mengeluarkan Keputusan berupa menetapkan, mengesahkan Kepala Desa Suka



Pindah terpilih yang baru yaitu Penggugat serta untuk melantik Penggugat selaku pemenang sah terhadap Pemilihan Kepala Desa Desa Suka Pindah adalah menimbulkan KETIDAK ADILAN BARU bagi Penggugat yang memperjuangkan hak-hak Penggugat yang dikalahkan berdasarkan Keputusan Bupati yang cacat hukum dan tidak sesuai prosedur yang ada;

14. Bahwa Penggugat selama ini telah berjuang mencari keadilan melalui mekanisme yang benar justru tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dilapangan karena rancuh memahami isi putusan pada tingkat pertama PTUN Palembang dan Putusan Tingkat Banding PTTUN Medan dan Putusan Tingkat Kasasi yang mengabulkan gugatan Penggugat (Syamsuardi, S.E) seluruhnya yaitu dengan mekanisme secepatnya menentukan pemenang terpilih yaitu Penggugat sebagai turunan dari Keputusan Bupati yang baru membatalkan putusan Bupati yang lama yang mengangkat Calon Kades Nomor urut 3 Ely Supriyadi, A.Ma.Pd. Jika pemahaman yang rancuh ini tetap dipertahankan maka kedudukan lembaga PERADILAN YANG AGUNG di mata Hukum tempat masyarakat mencari keadilan tidak dihormati Putusannya apalagi salah dalam menjalankan amanah Putusan tersebut maka akan menciptakan KETIDAKADILAN YANG BARU serta MERAMPAS HAK Penggugat dan bahkan Hak tersebut secara Konstitusi telah dijamin oleh Putusan Pengadilan. sebagaimana yang telah terurai putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Factie*) PTUN Palembang dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta Putusan Majelis Hakim tingkat Kasasi menilai penerbitan Objek Sengketa TIDAK MEMENUHI KETENTUAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (5) dan Ayat (6) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo* Pasal 41 Ayat (4) Huruf c, Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo* Pasal 42 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan



Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *jo* Pasal 1 Angka 23, Pasal 46 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, SERTA TIDAK SESUAI DENGAN AUPB, KHUSUSNYA ASAS KECERMATAN DAN ASAS KETERBUKAAN, Sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa Penggugat menilai dengan tidak maunya BUPATI OGAN ILIR saat ini untuk menetapkan, mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah yang baru walaupun telah diupayakan dengan jalur musyawarah secara baik-baik, baik dengan menemui langsung maupun dengan cara bersurat sebanyak dua kali oleh Penggugat sendiri yaitu (surat pertama tertanggal 29 Maret 2022 dan surat yang kedua tertanggal 12 April 2022) akan tetapi tetap saja BUPATI Ogan Ilir (Tergugat) tidak mau menetapkan, mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai pemenang yang sah secara hukum sebagai Kepala Desa terpilih Desa Suka Pindah Periode 2019-2025. Maka perbuatan dengan cara mendiamkan tersebut menurut Penggugat adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang telah berjuang melalui jalur hukum, karena terbukti secara hukum Keputusan Bupati Nomor:719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dasar penerbitannya melanggar peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang ada;
16. Bahwa seharusnya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala

Halaman 18 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir jika dikeluarkan sesuai dengan mekanisme yang ada Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 yang lalu hingga saat ini. Akan tetapi Keputusan Bupati yang salah tersebut telah merampas hak Penggugat sesungguhnya sebagai pemenang Kepala Desa Desa Suka Pindah;

17. Bahwa justru saat ini Tergugat (Bupati Ogan Ilir) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian diteruskan kepada Camat Tanjung Raja dan untuk dilaksanakan oleh BPD Desa Suka Pindah, agar melaksanakan tahapan untuk pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025, hal ini sebagaimana adanya Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditujukan ke Camat Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 140/202/DPMD.2022 tertanggal 08 April 2022 yang pada pokok isi surat tersebut memerintahkan Camat Tanjung Raja untuk menyiapkan Anggaran serta mengkonfirmasi kepada BPD Desa Suka Pindah untuk membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 serta melakukan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025. (Bukti seluruh tahapan Surat ada pada Tergugat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir, Surat Camat yang memerintahkan kepada BPD Desa Suka Pindah untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Mohon kepada majelis Hakim pihak Tergugat untuk menghadirkannya di hadapan sidang nantinya);

18. Bahwa dengan adanya tindakan berupa akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 ini merupakan tindakan kedua yang dengan jelas-jelas Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum karena sejatinya Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut jika dalam "KONDISI NORMAL" apabila Kepala Desa tersebut menjabat sebagai Kepala Desa yang sah sesuai dengan peraturan



perundang-undangan kemudian kepala Desa tersebut diberhentikan karena sebab a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan sedangkan masa jabatan masih ada (Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) baru bisa dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW). Akan tetapi dalam kasus ini adalah hal berbeda sebab Kepala Desa terpilih tersebut adalah cacat dari awal penetapan dan pengangkatannya, Kepala Desa yang terpilih selama ini adalah bukan pemenang sesungguhnya karena pemenang sesungguhnya adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi adalah Penggugat dan hal ini pula dibuktikan dengan adanya tindakan Pembatalan SK Bupati yang lama oleh Pejabat Bupati yang baru dalam hal ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa benar selama ini Pejabat yang menjabat sebagai Kepala Desa Suka Pindah an. Ely Supriyadi, A.Ma.Pd adalah batal dan tidak sah sekaligus Penggugat menilai ini adalah Pengakuan langsung dari Tergugat sebagai Pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Dalam hal ini Penggugat heran terhadap Tergugat perbuatan yang tidak memiliki dasar Tergugat berani melakukannya dengan cara melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 sedangkan membuat kebijakan yang sudah sangat jelas dan memiliki payung Hukum yang kuat Putusan PTUN Tergugat tidak berani mengambil keputusan dengan Melantik Penggugat. Jika selama ini menjadi permasalahan Tergugat setiap diadakan dialog bahwa tidak ada di amar putusan yang memerintahkan Tergugat untuk melantik Penggugat maka berdasarkan itu Tergugat tidak mau melantik, padahal membaca putusan bukan hanya membaca secara tekstual dan hanya AMARNYA SAJA akan tetapi membaca sebuah putusan adalah membaca secara utuh isi dan makna serta pertimbangan majelis hakim barulah bisa kita memahami secara konkrit dan benar. Maka jika ini menjadi acuan Tergugat, Selanjutnya Penggugat ajukan pertanyaan yang sama kepada Tergugat apakah ada Perintah Kepada



Tergugat Untuk Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah dalam Amar Putusan tingkat pertama PTUN Palembang, Banding dan Kasasi?.....hal ini menunjukkan sikap yang inkonsisten Tergugat sendiri dalam memahami sebuah putusan, jika hal ini dilakukan terus-menerus kedepannya maka akan banyak korban yang justru ditindas setelah mendapatkan kepastian hukum melalui Peradilan akan tetapi Pejabat Negara selaku penyelenggara pemerintahan justru tidak taat asas dan hukum;

19. Bahwa dari uraian di atas maka Penggugat dapat menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa Tergugat (Bupati Ogan Ilir) benar dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa tindakan administrasi pemerintahan yaitu berupa dua tindakan sekaligus, *Pertama*; Tergugat (Bupati Ogan Ilir) tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yaitu tidak mau menetapkan, mengesahkan dan tidak melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah Terpilih Periode 2019-2025 padahal sudah sangat jelas acuan berupa Putusan PTUN Palembang yang dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi serta Tergugat juga telah membatalkan/memberhentikan Kepala Desa Suka Pindah an. Ely Supriyadi, A.Ma.Pd. berdasarkan itu telah sangat jelas mengapa Keputusan Bupati yang lama dibatalkan karena salah menetapkan dan melantik Pemenang karena pemenang sah sebagai Kepala Desa Suka Pindah periode 2019-2025 yang sesungguhnya adalah Penggugat bukan Ely Supriyadi, A.Ma.Pd. Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan administrasi pemerintahan yang *Kedua* oleh Tergugat yaitu telah pula dengan nyata dan jelas berupa melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) dalam hal ini memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya perintah tersebut diteruskan kepada Camat Tanjung Raja dan telah dilaksanakan juga saat ini oleh BPD Desa Suka Pindah



tahapan-tahapan untuk melaksanakan Pemilihan kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 berupa membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025. Padahal tindakan ini tidak memiliki dasar hukum sama sekali karena sejatinya dari awal penetapan pemenang kepala Desa terpilih bermasalah dan tidak sesuai dengan prosedur mekanisme penentuan pemenang bagi pasangan yang memiliki suara draw. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan pokok perkara ini yaitu Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 serta membubarkan panitia yang telah terbentuk di tingkat Desa melalui BPD Desa Suka Pindah selama perkara ini masih terus berjalan di Pengadilan, karena hal tersebut selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat juga merugikan kepentingan Penggugat;

20. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa tidak mau menetapkan, mengesahkan dan tidak melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah Periode 2019-2025 dan Memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang



selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

21. Bahwa tindakan Tergugat (Bupati Ogan Ilir) berupa Tindakan administrasi pemerintahan yaitu Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah Terpilih Periode 2019-2025 dan Memerintahkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 adalah objek gugatan dengan mengacu terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*, "Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah



Agung ini;

23. Bahwa selanjutnya Penggugat berharap dari permasalahan ini kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi sebab setelah diberhentikannya Kepala Desa yang lama an. Ely Supriyadi, A.Ma.Pd berdasarkan SK Bupati (Tergugat) maka pada saat itu telah terjadi kekosongan hukum siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah karena Tergugat tidak mau melantik Penggugat karena tidak dimuat di amar putusan (tekstual), padahal secara utuh isi putusan PTUN Palembang sudah sangat jelas dan gamblang langkah apa yang harus diambil berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya (*Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 74, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2020/PTUN.PLG*). karena menurut Penggugat kekosongan hukum di isi dengan Pjs dan selanjutnya diadakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 bukanlah solusi malah menimbulkan kegaduhan hukum yang baru. Karena dalam kasus ini bukanlah kasus pemilihan Kepala Desa cacat formil dalam pemilihannya akan tetapi hanya cacat menentukan pemenang dengan mekanisme suara draw. Seharusnya jika dinyatakan bahwa Kepala Desa yang lama an. Ely Supriyadi, A.Ma.Pd tidak berhak atau tidak sah menjabat sebagai Kepala Desa Suka Pindah berarti ada yang secara hukum berhak sebagai Kepala Desa Suka Pindah yang sah yang telah dijamin secara hukum melalui Putusan Pengadilan;

24. Bahwa dengan adanya gugatan ini Penggugat berharap putusan ini nantinya menjadi dasar hukum yang kuat bagi Tergugat (Bupati Ogan Ilir) untuk membuat Surat keputusan yang baru yang isinya menetapkan, mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025. Karena selama ini selalu saja Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak ada landasan hukum untuk melantik Penggugat;

VI. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan;
 - 2.1. Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025.
 - 2.2. Memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025.
3. Mewajibkan Tergugat untuk :
 - 3.1. Melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa menetapkan, mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025.
 - 3.2. Menghentikan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Objek Sengketa:
 - 1.1. Bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan administrasi pemerintah berupa: (vide; Gugatan Penggugat halaman 1).
 1. Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Sukapindah terpilih periode 2019 – 2025;
 2. Memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah tahun 2022-2025.

Halaman 25 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



- 1.2. Bahwa objek sengketa yaitu Tindakan Faktual yang dimaksud oleh Penggugat adalah oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah terpilih periode 2019 – 2025 dan tidak melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah tahun 2022-2025, setelah Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 *junto* Putusan Tingkat Banding No. 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Kasasi MARI No. 596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020.
- 1.3. Bahwa Pasal 87 huruf a Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas definisi “Keputusan” dalam UU PERATUN yang dinyatakan dengan: “Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual”. perluasan definisi “Keputusan” dalam UU PERATUN tersebut hanyalah sebatas Tindakan Faktual yang didahului oleh adanya Penetapan Tertulis. Sehingga Tindakan Faktual yang dimaksud haruslah merupakan pelaksanaan dari Penetapan Tertulis dengan kata lain tindakan faktual adalah tindakan fisik pemerintah yang didahului dengan penetapan tertulis.
- 1.4. Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum pada angka I halaman 1 (satu) surat gugatan jika dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 *junto* Putusan Tingkat Banding No. 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Kasasi MARI No. 596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020, bukan merupakan “Objek Sengketa”, sebagaimana yang diatur pada Pasal 87 huruf a Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 1.5. Oleh karena Penggugat pasca Putusan No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 *junto* Putusan



Tingkat Banding No. 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Kasasi MARI No. 596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020 telah melakukan Tindakan Faktual yang diawali dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 252/KEP/DPMD/ 2021 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/ DPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, dan kemudian melakukan tindakan fisik dengan mengangkat Penjabat Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 256/KEP/DPMD/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

Setelah itu Tergugat melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah tahun 2022-2025.

- 1.6. Bahwa kedua Tindakan Faktual Tergugat yang telah disebutkan di atas merupakan perintah dari Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 *junto* Putusan Tingkat Banding No. 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Kasasi MARI No. 596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020.

Sehingga menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak dapat lagi melayangkan gugatan dengan objek Pasal 87 huruf a Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 yang dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 *junto* Putusan Tingkat Banding No. 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Kasasi MARI No. 596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020.

2. Gugatan Telah Melewati Jangka Waktu



2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

“Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”.

2.2 Bahwa gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Palembang tertanggal 11 Mei 2022;

2.3 Bahwa Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 689/KEP/DPMD/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir tersebut tertanggal 25 November 2021;

2.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah disebutkan diatas sesuai dengan tanggal Keputusan Bupati Ogan Ilir yaitu 25 November 2021 terhitung Gugatan diajukan paling lama 90 hari jatuh tempo pada tanggal 5 April 2022;

2.5 Bahwa berdasarkan uraian angka 2.1 s/d 2.4 tersebut diatas, gugatan yang diajukan penggugat tersebut telah melewati jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

II. DALAM POKOK PERKARA



A. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan:

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena tindakan “Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Sukapindah terpilih periode 2019 – 2025” yang ditujukan kepada Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sejalan dengan Amar Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 *junto* Putusan Tingkat Banding No. 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Kasasi MARI No. 596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020.
2. Bahwa selain tidak adanya perintah/amar pada putusan No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 yang memerintahkan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah terpilih periode 2019 – 2025—berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sampai kepada penetapan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa penetapan dan pengesahannya harus berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan yang disampaikan kepada BPD dan kemudian BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa (vide; Pasal 44 PermenDagri No. 114 Tahun 2014).
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Bagian V Posita atau Dasar Gugatan angka 10 hlm. 10, 11 hlm. 11 dan angka 18 hlm. 14-15, menyatakan bahwa:

“Bahwa menindaklanjuti putusan tersebut saat ini telah terbit Keputusan BUPATI OGAN ILIR yang baru tertanggal 29 Maret 2021 Nomor 252/KEP/DPMD/2021 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir

Halaman 29 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Nomor:719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019
Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan
Pangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan
Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Dan sampai pada
tahap ini Penggugat menilai hal ini telah tepat dan
benar;”

“Bahwa selanjutnya langkah yang diambil oleh Bupati
Kabupaten Ogan Ilir yang baru adalah seharusnya tidak
berhenti hanya sebatas pembatalan saja sebab akibat dari
Keputusan tersebut saat ini Desa Suka Pindah mengalami
kekosongan hukum siapa yang menjabat selanjutnya
sebagai Kepala Desa yang sah yang ditentukan
pemenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang
berlaku.”

“Jika selama ini menjadi permasalahan Tergugat
setiap diadakan dialog bahwa tidak ada di amar putusan
yang memerintahkan Tergugat untuk melantik Penggugat
maka berdasarkan itu Tergugat tidak mau melantik, padahal
membaca putusan bukan hanya membaca secara tekstual
dan hanya AMARNYA SAJA akan tetapi membaca sebuah
putusan adalah membaca secara utuh isi dan makna serta
pertimbangan majelis hakim barulah bisa kita memahami
secara konkrit dan benar. Maka jika ini menjadi acuan
Tergugat, Selanjutnya Penggugat ajukan pertanyaan yang
sama kepada Tergugat apakah ada Perintah Kepada
Tergugat Untuk Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah dalam
Amar Putusan tingkat pertama PTUN Palembang, Bandung
dan Kasasi?.....”

4. Bahwa Tergugat telah melaksanakan perintah Putusan Majelis
Hakim PTUN Palembang No. 6/G/2020/PTUN.PLG, *junto* Putusan
No. 133/B/2020 /PTTUN-MDN, *junto* Putusan Kasasi MARI No.
596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020 dengan menerbitkan



Surat Keputusan Bupati Nomor: 252/KEP/DPMD/2021 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, setelah itu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 689/KEP/DPMD/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

5. Muncul pertanyaan kenapa Tergugat tidak mengangkat Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ? dan justru mengangkat Penjabat Kepala Desa. Secara jelas dan gamblang sebenarnya Putusan tingkat pertama PTUN Palembang yang kemudian dikuatkan dengan putusan Banding dan Kasasi tidak memerintahkan mengangkat Penggugat menjadi Kepala Desa Suka Pindah, hal ini sejalan dengan Petitum Gugatan awal Penggugat tertanggal 11 Februari 2020 yang diregistrasi No. 6/G/2020/PTUN.PLG yang mana di dalam Petitumnya tidak meminta sama sekali untuk menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Sukapindah terpilih periode 2019 – 2025 (vide; Putusan No. 6/G/2020/PTUN.PLG hlm. 18), maka dari itu Majelis Hakim PTUN Palembang yang memutuskan perkara tersebut (Putusan No. 6/G/2020/PTUN.PLG) dalam amar putusannya tidak memerintahkan Tergugat untuk menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah.
6. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dan mengutip pertimbangan Majelis Hakim PTUN Palembang, yaitu:

“Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah cacat secara substansi, sehingga Objek Sengketa dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan



untuk mencabut Objek Sengketa, serta Tergugat diwajibkan untuk mengangkat Calon Kepala Desa Suka Pindah, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“(Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 74, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 6/G/2020/PTUN.PLG).

Menurut hemat Tergugat, pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibaca secara teliti, yang Pertama pertimbangan tersebut tidak mewajibkan Tergugat untuk melantik Penggugat, namun mewajibkan Tergugat untuk mengangkat calon Kepala Desa Suka Pindah. Kedua, pengangkatan Calon Kepala Desa tersebut harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu Penggugat kemudian melakukan Tindakan Faktual yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan Surat Keputusan yang isinya mencabut objek perkara (SK. No. 252/KEP/DPMD/2021, tanggal 29 Maret 2021) dan menerbitkan keputusan yang mengangkat Penjabat Kepala Desa Suka Pindah (SK. No. 689/KEP/DPMD/2021, tanggal 25 November 2021), hal ini telah sesuai dengan aturan hukum mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir kalinya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun



2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *junto* Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas pada pokoknya mengatur bahwa Kepala Desa yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
8. Bahwa kemudian setelah melakukan tindakan mencabut Keputusan yang menjadi Objek Perkara, Tergugat juga mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
9. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s/d 8 tersebut di atas, jelaslah bahwa Tergugat telah melaksanakan amar yang sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 *junto* Putusan Tingkat Banding No. 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Kasasi MARI No. 596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020. Oleh karena itu gugatan penggugat yang pada pokoknya berkenaan dengan objek sengketa "Tindakan Faktual" yang dihubungkan dengan putusan tersebut di atas sudah selayaknya di TOLAK.

B. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat: Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Sukapindah terpilih periode 2019 – 2025; dan Memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti antar waktu (PAW) Desa Sukapindah tahun 2022-2025



adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. Bahwa semua Tindakan Faktual Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang No. 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 *junto* Putusan Tingkat Banding No. 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Kasasi MARI No. 596 K/TUN/2020, tanggal 6 Desember 2020 sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf A angka 1 s/d 9 di atas telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, sehingga tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Gugatan yang telah diuraikan di atas Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan Amar, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan, atau setidaknya:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 4 Juli 2022, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 11 Juli 2022;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.17, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.1 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2020/PTUN.PLG (sesuai dengan salinan)
2. P.2 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 133/G/2020/PT.TUN-MDN (sesuai dengan salinan);
3. P.3 Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 596 K/TUN/2020 (sesuai dengan salinan);
4. P.4 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Pindah kepada Ketua BPD Desa Suka Pindah, tanggal 19 Mei 2021, perihal : Laporan Penetapan Ulang Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025, berdasarkan Putusan PTUN Palembang, PTTUN Medan dan Mahkamah Agung RI (sesuai dengan aslinya);
5. P.5 Berita Acara Rapat Penetapan Ulang Calon Kepala Desa Terpilih Desa Suka Pindah Periode 2019-2025, tanggal 19 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
6. P.6 Daftar Hadir Rapat Penetapan Ulang Calon Kepala Desa Suka Pindah Terpilih Periode 2019-2025, tanggal 19 Mei 2021,(sesuai dengan aslinya);
7. P.7 Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Pindah kepada Bupati Ogan Ilir melalui Camat Tanjung Raja, tanggal 24 Mei 2021, perihal : Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025 (sesuai dengan aslinya);
8. P.8 Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 252/KEP/DPMD/2021, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raj Kabupaten Ogan Ilir, Tanggal 29 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
9. P.9 Surat Kuasa Hukum Syamsuwardi, S.E., kepada Bupati Ogan Ilir tanggal 13 November 2021, Nomor 036/PH-Law Firm-S.S/XI/2021, perihal : Permohonan Pengangkatan Serta Pelantikan Dan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025, Desa Suka Pindah, Kecamatan Tanjung

Halaman 35 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Raja Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan aslinya);

10. P.10 Surat dari Syamsuwardi kepada Bupati Ogan Ilir, perihal : Permohonan dilantik sebagai Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja, tanggal 29 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
11. P.11 Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir kepada Camat Tanjung Raja Nomor: 140/202/DPMD/2022, tanggal 08 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
12. P.12 Surat dari Syamsuwardi kepada Bupati Ogan Ilir, perihal : Permohonan dilantik sebagai Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja, tanggal 14 April 2022,(sesuai dengan fotokopi);
13. P.13 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 002/KEP/BPD-SKP/2019, Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 04 September 2019, beserta lampiran (sesuai dengan fotocopi);
14. P.14 Surat Pernyataan ke tujuh orang atas nama : Islamudin, M.Kutni Lubis, Yogi Yuli Mandala, Aji Agung Prasetyo, Firdaus, Imam Akbar, Mustaridi, tanggal 19 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
15. P.15 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor: 42 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pencalonan Dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);
16. P.16 Data hasil perolehan suara calon Kepala Desa Suka Pindah, tanggal 21 Nopember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
17. P. 17 Contoh Skor Draw yang di ketahui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Suka Pindah (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopinya kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 adalah sebagai berikut:

1. T- 1 Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 252/KEP/DPMD/2021, tentang pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019, tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan



Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir tanggal 29 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

2. T-2 Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 256/KEP/DPMD/2021, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 30 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
3. T-3 Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 689/KEP/DPMD/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 25 Nopember 2021 (sesuai dengan aslinya);
4. T-4 Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 1/Pdt/G/2022//PN.Kag, tanggal 18 April 2022, (sesuai fotokopi legalisir);
5. T-5 Surat Kepala Dinas PMD. Kabupaten Ogan Ilir kepada Camat Tanjung Raja Nomor: 140/202/DPMD/2022, tanggal 8 April 2022, hal Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja (sesuai dengan aslinya);

Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya:

1. SAKSI ISLAMUDDIN:

- Saksi menerangkan, dalam pilkades pada malam itu hasilnya draw, saksi sebagai Ketua panitia mohon bantuan pada panitia Kecamatan, panitia Kecamatan tidak sanggup memutuskan, maka memanggil panitia Kabupaten dari PMT. Menetapkan dalam penetapan itu keliru dengan suarayang lebih besar ada di Dusun I sedangkan Syamsuardi pemenang Dusun I dengan suara 193, sedsangkan nomor: 2 hasilnya 176, juara grup Syamsuardi;
- Saksi menerangkan, setelah adanya Putusan Pengadilan panitia mengadakan peninjauan kembali, hasil putusan PTUN. Palembang, Putusan PT.TUN Medan Putusan Mahkamah Agung, selaku panitia menetapkan penetapan ulang atas nama Syamsuardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan setelah ada penetapan ulang hasil panitia dilaporkan ke BPD, oleh Bpd dilanjutkan ke Bupati, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut ;
- Saksi menerangkan, menurut informasi ada peroses PAW. Sekarang yang menjabat Kepala Desa dari Tahun 2021, diJabat oleh Faizal dari Kecamatan Tanjung Raja kemudian diganti oleh Lukman Aziz;
- Saksi menerangkan, sebagai ketua panitia bertanggung jawab sepenuhnya, setelah ada putusan PTUN. Palembang, Putusan PT.TUN Medan Putusan Mahkama Agung, dapat dari lewat pos kalau Penggugat tidak memberikan salinan putusan kepada saya:
- Saksi menerangkan setelah menerima salinan Putusan tersebut, langsung mengumpulkan seluruh paniti dan BPD. untuk melakukan penetapan ulang, yang ditetapkan sebagai pemenang Syamsuwardi;
- Saksi menerangkan, tidak pernah menjadi pihak dalam perkara PTUN;
- Saksi menerangkan, ikut dalam menetapkan selain Hamzani, yang menetapkan Trisno Silhak ketua PMD.saksi ikut menekan tapi menyangkal malam itu, karena suara itu 193, sedangkan yang nomor urut dua 176, karena takut dengan atasan;
- Saksi menerangkan, pernah jadi saksi saat Syamsuwardi gugat pertama di PTUN. Palembang;
- Saksi menerangkan, membuat penetapan ulang sejak ada putusan PTUN. Palembang, Putusan PT.TUN Medan Putusan Mahkama Agung, diperlihatkan bukti P-4, P-5, kepada saksi, saksi mengatakan benar dia yang membuat surat ini;
- Saksi menerangkan, membuat penetapan ulang atas inisiatif saksi sendiri yang bertanggung jawab sebagai ketua panitia

2. SAKSI RESTIA PENDI LUBIS:

- Saksi menerangkan, menemani Penggugat menghadap Bupati dalam rangka memberitahukan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Saksi menerangkan, putusan PTUN. Saat itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saksi menghadap Bupati tanggalnya tidak ingat, setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 38 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, tanggapan Bupati saat itu bagus dipanggilnya Kepala Bagian Hukum sama PMD. Untuk musyawarahkan hasil PTUN;
- Saksi menerangkan, hasil musyawarah itu minta supaya disesuaikan dengan yang disampaikan Bupati untuk menguatkan hasil PTUN. Tapi waktu itu Kabag Hukum minta waktu, sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- Saksi menerangkan, tidak ada sampai sekarang apa alasan Bupati tidak melantik juga;
- Saksi menerangkan selain Putusan PTUN. Hasil penetapan ulang juga diserahkan kepada Bupati dan PMD, namun sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
- Saksi menerangkan, saat pemilih yang ditetapkan sebagai ketua panitia bukan ketua ini, yang dilakukan setelah belum kejadian malam pemilihan hasilnya deraw, paginya ditetapkan pemenang, besoknya langsung diberitahukan ke Syamsuardi, siangnya saksi berkoordinasi langsung nemui DPR. Komisi I, untuk minta ditunda dulu pelantikan Kepala Desa Suka Pindah, akhirnya Komisi I memberikan surat kepada Bupati untuk penundaan tapi oleh Bupati tidak dihiraukan;
- Saksi menerangkan, setelah Bupati mengetahui Putusan PT.TUN Medan baru Bupati memberhentikan Kepala Desa terpilih, untuk menindak lanjuti hasil PTUN;

3. SAKSI HAPIZIN:

- Saksi menerangkan, di BPD sebagai anggota sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025, tahu terkait PTUN;
- Saksi menerangkan terkait Putusan PTUN. Ada mengadakan musyawarah bersama anggota BPD dan Panwaslu dan panitia pemilihan Kepala Desa;
- Saksi menerangkan, saat mengadakan rapat tidak ada undangan tertulis hanya dari mulut ke mulut, inisiatif awal dari ketua BPD. setelah mendapat Putusan dari PTU
- Saksi menerangkan, hasil rapat itu meneruskan penetapan ulang pemilihan Kepala Desa, Desa Suka Pindah;
- Saksi menerangkan, saat itu ketua panitia mengajak untuk membuat penetapan ulang, pertimbangannya berdasarkan Putusan PTUN, Putusan itu saksi tidak membaca tahu dari ketua BPD;

Halaman 39 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, mengetahui dengan adanya putusan PTUN. Palembang, Putusan PT.TUN Medan Putusan Mahkamah Agung,
- Saksi menerangkan, pada saat rapat Pilkades periode 2019-2025 seluruh anggota BPD menyetujui;
- Saksi menerangkan, benar Tergugat (Bupati) memerintahkan BPD. melalui Dinas PMD menyampaikan bahwa Desa Suka Pindah mengadakan Pilkades PAW ada suratnya dari Camat ke BPD;
- Saksi menerangkan, sekarang sudah ada susunan panitianya, tapi setelah ada Putusan dari Pengadilan dibatalkan masih dalam proses karena ada Gugatan;
- Saksi menerangkan, tahu bahwa Eli Supriadi sudah diberhentikan;
- Saksi menerangkan, jumlah anggota BPD ada lima orang, nama-namanya : Musoiri, Basarudin, Herlina, Huzairin, waktu rapat anggota BPD lengkap;
- Saksi menerangkan, tidak menjadi pihak dalam perkara PTUN yang lama, pernah melihat Putusan PTUN isinya menerangkan Syamsuardi menang di PTUN diperlihatkan oleh ketua BPD;
- Saksi menerangkan, yang digugat oleh Syamsuardi adalah hasil pemilihan bukan SK. Pengangkatan Eli Supriadi;
- Saksi menerangkan, inti dari Putusan PTUN itu mencabut Keputusan dan mengangkat Syamsuardi menjadi Kepala Desa Suka Pindah;

4. SAKSI ARIE IRLANDI:

- Saksi menerangkan, ikut rapat saat adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, atas undangan dari ketua panitia Bapak Islamudin;
- Saksi menerangkan, yang disampaikan saat rapat menindaklanjuti Putusan PTUN, bahwasanya Penggugat Syamsuardi yang harus dilantik;
- Saksi menerangkan, tidak pernah membaca Putusan hanya sekedar melihat saja, pada saat penetapan ulang semua anggota rapat menyetujui;
- Saksi menerangkan, pada saat rapat menentukan pemenang ulang Pilkades Desa Suka Pindah periode 2019-2025 seluruh Panwaslu menandatangani dan menyetujui, yang ditetapkan saat itu Syamsuardi;
- Saksi menerangkan, tidak pernah membaca SK. Panitia Pilkades itu,
- Saksi menerangkan, panitia pengawas ada lima orang nama-namanya : Nazori, Yudi Irawan, Muzami, Rohman, Arie Irlandi, yang mengajak dalam

Halaman 40 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanitiaan ketua panitia, sat diajak melakukan penandatanganan penetapan ulang, saksi saat itu sebagai panitia pengawas;

- Saksi menerangkan, yang diperiksa saat itu Putusan PTUN. Tapi tidak membaca, secara keseluruhan Cuma diperlihatkan halaman belakang salinan Putusan ini yang mengatakan bahwa Syamsuardi menang;

Tergugat tidak menghadirkan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, pada tanggal 22 Agustus 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap tindakan Administrasi Pemerintahan berupa :

1. Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025; (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 1)
2. Memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025; (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 11 Mei 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juni 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek gugatan 1 dan 2 yang bertentangan

Halaman 41 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juni 2022, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Halaman 42 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Objek Sengketa bukan merupakan Objek Sengketa;
2. Eksepsi tentang Gugatan telah melewati tenggang waktu

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat Eksepsinya lembar pertama sampai dengan lembar ketiga pada Jawaban Tergugat, diketahui bahwa Eksepsi tentang Objek Sengketa bukan merupakan Objek Sengketa merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan Eksepsi tentang Gugatan telah melewati tenggang waktu merupakan Eksepsi Lain-Lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) berbunyi: "*Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dalam konteks ini dapat dipahami bahwa Pengadilan

Halaman 43 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa “surat keputusan” dalam arti “tertulis” dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintahan”;

Menimbang, bahwa pengertian “tindakan administrasi pemerintahan” secara normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP yaitu: “*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*” Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf (a) UU AP yang mengatur “*penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*”;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut mengatur: “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan*

Halaman 44 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan kriteria “tindakan pemerintahan” yang dimaksud adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa 1 dan 2 dengan keempat kriteria tersebut adalah:

Penjelasan a. Perbuatan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada objek gugatan 1 dan 2 ternyata yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu: tindakan Tergugat berupa: 1) Tidak melakukan perbuatan konkret berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025, dan 2) Memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU AP disebutkan bahwa: *“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan”*, dan setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil tersebut jika mempunyai konsekuensi hukum terhadap warga masyarakat maka keputusan/tindakan demikian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, salah satunya adalah tanggung gugat di peradilan. Dalam konteks ini peraturan perundang-undangan memberi pilihan sesuai dengan karakteristik objek sengketa yang dipermasalahkan, jika objek yang dipermasalahkan berupa keputusan tertulis maka tersedia gugatan biasa (lihat Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) UU Peratun jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 48 UU AP), jika objek yang dipermasalahkan berupa tindakan pemerintahan maka tersedia gugatan



Tindakan pemerintah/OOD (lihat Pasal 1 angka (8) UUAP jo. Perma No. 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (penafsiran memperluas) Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dan 2, merupakan Tindakan Pemerintahan dalam arti melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) dan dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian tindakan administratif pemerintahan. Dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek gugatan 1 dan 2 yang merupakan tidak melakukan tindakan administratif pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Penjelasan b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Kriteria tersebut lebih mengarah kepada subjek Tergugat dalam hal ini apakah Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau bukan, dan setelah Pengadilan mempelajari objek gugatan 1 dan 2 ternyata yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Bupati Ogan Ilir yang menurut Pengadilan adalah merupakan Pejabat Pemerintahan;

Penjelasan c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP yaitu: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*" Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf (a) UU AP yang mengatur "*penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*". Selanjutnya Penjelasan ketentuan UU Peratun sebelumnya berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan”. Sementara konkret dalam pengertian “tindakan pemerintahan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP adalah perbuatan materiil (*materiele daad*) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya maksud dari tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dan 2, merupakan Tindakan Pemerintahan dalam arti melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan dalam arti tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian tindakan administratif pemerintahan;

d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari objek gugatan 1 dan 2 mengenai penetapan, pengesahan dan pelantikan Penggugat sebagai Kades Suka Pindah terpilih Periode 2019-2021 dan mengenai pelaksanaan pemilihan Kades Antar Waktu Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek gugatan 1 dan 2 merupakan tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat kedua objek sengketa memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

Halaman 47 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan objek sengketa tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pada eksepsi tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2019, menyatakan:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*),

Halaman 48 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan : Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diketahui bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah melewati waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan surat tentang permohonan dilantik sebagai Kepala Desa Suka Pindah yang terakhir melalui surat tanggal 14 April 2022 (*vide* bukti P.12) yang didalamnya temuat juga mengenai Kades PAW dan gugatan didaftarkan pada tanggal 11 Mei 2022 sehingga telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Melewati Jangka Waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek gugatan 1 dan 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Suka Pindah dan pernah mencalonkan diri sebagai Calon Kades Suka Pindah tahun 2019-2025;
- Bahwa terhadap pemilihan Kepala Desa Suka Pindah telah ditetapkan calon yang bernama Ely Supriyadi, A.Ma.Pd. sebagai Kades terpilih dan telah ditetapkan sebagai Kades Suka Pindah berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Ogan Ilir telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan PTUN Palembang Nomor 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 yang dikuatkan dengan Putusan PTTUN Medan Nomor 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 596 K/TUN/2020, tanggal 8 Desember 2020 (*vide* bukti P.1 s.d. P.3);
- Bahwa Tergugat telah membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Ogan Ilir dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 252/KEP/DPMD/2021 tanggal 29 Maret 2021 (*vide* bukti P.8 = bukti T-01);

Halaman 50 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengangkat Faisal Bermawi, S.KM. sebagai Penjabat Kepala desa Suka Pindah berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 256/KEP/DPMD/2021 tanggal 30 Maret 2021 (*vide* bukti T-02);
 - Bahwa Tergugat mengangkat Lukman Ajis, S.Sos. M.Si. sebagai Penjabat Kepala desa Suka Pindah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 689/KEP/DPMD/2021 tanggal 25 November 2021 (*vide* bukti T-03);
 - Bahwa Penggugat baik melalui kuasa hukumnya maupun sendiri telah beberapa kali menyurati Tergugat mengenai permohonan pengangkatan serta pelantikan dan penerbitan surat keputusan sebagai calon kepala desa terpilih periode 2019-2025 Desa Suka Pindah hingga mengenai Kades PAW sebagaimana surat tanggal 13 November 2021 (*vide* bukti P.9), surat tanggal 29 Maret 2022 (*vide* bukti P.10), surat tanggal 14 April 2022 (*vide* bukti P.12);
 - Bahwa Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir melalui surat Nomor: 140/202/DPMD/2022 hal : Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja, tanggal 8 April 2022 telah menyampaikan kepada Camat Tanjung Raja untuk melakukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Memproses penganggaran alokasi dana desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui APB Desa tahun anggaran 2022;
 2. Menginformasikan kepada BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 3. Melakukan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu(*vide* bukti P11 = bukti T-05);
- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek gugatan 1 dan 2, dimana ketiga segi tersebut dapat

Halaman 51 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk objek gugatan 1 {dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*)} dan objek gugatan 2 {dalam arti melakukan perbuatan konkrit (*by comission*)} telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan aspek waktu (*onbevoegheid ratione temporis*), sebagaimana uraian berikut:

Kewenangan Tergugat:

Menimbang, bahwa objek gugatan 1 {dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*)} merupakan tindakan Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Ogan Ilir, yang mana definisi jabatan Bupati, menurut ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa menurut ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “Bupati / Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan: “Bupati / Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati / Walikota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan : “Keputusan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan: “Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota”;

Menimbang, bahwa Desa Suka Pindah berada di Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa menyatakan : “Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa menyatakan : “pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak diterbitkan surat keputusan

Halaman 53 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas diketahui bahwa mengenai menetapkan, mengesahkan dan melantik Kepala Desa Suka Pindah merupakan kewenangan Bupati Ogan Ilir *ic. Tergugat*;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan terhadap objek gugatan 2 dari segi kewenangan mengenai Tergugat dalam memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan :

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Halaman 54 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme yang diawali dengan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pokoknya menyatakan :

Ayat (1) bahwa Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

Ayat (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.

Ayat (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, tidak mengatur mengenai kewenangan Tergugat sebagai Bupati Ogan Ilir dalam hal bertindak untuk Memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah namun menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu setelah kepala Desa diberhentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap tindakan Tergugat terhadap objek gugatan 1 dan 2, Pengadilan



berpendapat bahwa Tergugat dari aspek kewenangan baik dari segi materi, segi tempat dan segi waktu memiliki kewenangan dalam menetapkan, mengesahkan, dan melantik Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025, namun dalam hal memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah adalah menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tindakan Tergugat terkait objek gugatan 1 {dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*)} dan objek gugatan 2 {dalam arti melakukan perbuatan konkrit (*by commission*)} dari segi prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Prosedur dan Subtansi objek sengketa a quo:

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dan objek gugatan 2 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025 dan mengenai Tergugat memerintahkan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur dan substansi mengenai menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025 di atur dalam :

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:

- (2) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;*
- (3) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih*



kepada Bupati/Walikota;

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

Ayat (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Ayat (2) -----

Ayat (3) -----

Ayat (4) -----

Ayat (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Ayat (6) -----

Ayat (7) -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:

ayat (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

Ayat (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

Ayat (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan :

Ayat (1) -----

Ayat (2) -----

Ayat (3) -----

Ayat (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

Ayat (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh: a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping; b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota; c. camat; d. perangkat acara; dan e. undangan lainnya.

Ayat (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Menimbang, bahwa terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Suka Pindah untuk tahun 2019 -2025 telah pernah ditetapkan, disahkan dan dilantik Ely Supriadi sebagai Kades Suka Pindah berdasarkan Keputusan Bupati Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Nomor 719/KEP/BPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Suka Pindah dan Pengangkatan Kepala desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir ha ini bersesuaian dengan keterangan para pihak selama di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut diatas telah menjadi objek sengketa dalam gugatan yang telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 6/G/2020/PTUN.PLG tanggal 23 April 2020 dengan amar :

5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
7. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 399.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

(vide bukti P.1)

Menimbang, terhadap Putusan tersebut, Pengadilan tingkat banding telah memutus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 dengan amar :

- menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 6/G/2020/PTUN.PLG tanggal 23 April 2020 yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut, telah terdapat putusan tingkat kasasi yang termuat dalam Putusan Nomor :

Halaman 59 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596K/TUN/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan amar :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Ogan Ilir tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

(*vide* bukti P.3)

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:252/KEP/DPMD/2021 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:719/KEP/DPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir tanggal 29 Maret 2021 (*vide* bukti P.8 = bukti T-01);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengangkat Faisal Bermawi, S.KM. sebagai Penjabat Kepala Desa Suka Pindah berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 256/KEP/DPMD/2021 tanggal 30 Maret 2021 (*vide* bukti T-02) kemudian mengangkat Lukman Ajis, S.Sos. M.Si. sebagai Penjabat Kepala desa Suka Pindah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 689/KEP/DPMD/2021 tanggal 25 November 2021 (*vide* bukti T-03);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2022, Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir telah menyampaikan kepada Camat Tanjung Raja untuk melakukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memproses penganggaran alokasi dana desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui APB Desa tahun anggaran 2022;
2. Menginformasikan kepada BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
3. Melakukan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu

(*vide* bukti P11 = bukti T-05);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Desa Suka Pindah masa bakti 2019-2025 telah diberhentikan dan terhitung tanggal 25 November 2021 dijabat oleh Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa oleh karena Kepala Desa Suka Pindah masa bakti 2019-2025 telah diberhentikan sejak tanggal 29

Halaman 60 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 maka terjadi kekosongan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan :

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan :

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling

Halaman 61 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



- lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa terhadap pemilihan Kepala Desa Suka Pindah telah ditetapkan calon yang bernama Ely Supriyadi, A.Ma.Pd. sebagai Kades terpilih dan telah ditetapkan sebagai Kades Suka Pindah berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Ogan Ilir, yang kemudian keputusan Bupati tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan PTUN Palembang Nomor 6/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020 yang dikuatkan dengan Putusan PTTUN Medan Nomor 133/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Agustus 2020 *junto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 596 K/TUN/2020, tanggal 8 Desember 2020 Dan ditindaklanjuti dengan Tergugat membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Ogan Ilir dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 252/KEP/DPMD/2021 tanggal 29 Maret 2021 (*vide* bukti P.1 s.d. P.3 jo. bukti P.8 = bukti T-01);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengangkat Faisal Bermawi, S.KM. sebagai Penjabat Kepala desa Suka Pindah berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 256/KEP/DPMD/2021 tanggal 30 Maret 2021 kemudian Tergugat mengangkat Lukman Ajis, S.Sos. M.Si. sebagai Penjabat Kepala desa Suka Pindah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 689/KEP/DPMD/2021 tanggal 25 November 2021 (*vide* bukti T-02 jo. T-03);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Kepala Desa Suka Pindah masa bakti 2019-2025 telah diberhentikan pada tanggal 29 Maret 2021 dan diketahui bahwa terdapat sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Halaman 63 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa, yang pada pokoknya mengatur bahwa terhadap Kepala Desa yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat mekanisme yang harus dilalui dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
8. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
9. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
10. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui



mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

11. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
12. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
13. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
14. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
15. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
16. Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati;

Menimbang, bahwa pemilihan calon kepala Desa antarwaktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pemilihan kepala Desa antarwaktu adalah melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan terhadap tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Tidak melakukan perbuatan konkrit berupa menetapkan, mengesahkan, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Suka Pindah terpilih periode 2019-2025 (objek gugatan 1) tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kewenangan dalam hal pemilihan Kepala Desa antar waktu ada pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Pindah dan bukan oleh Tergugat ic. Bupati Ogan Ilir sejalan dengan surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir kepada Camat Tanjung Raya agar Memproses penganggaran alokasi dana desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui APB Desa tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, menginformasikan kepada BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan selanjutnya melakukan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu (*vide* bukti P11 = bukti T-05), dan Pengadilan telah berpendapat bahwa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka tidak merubah keadaan hukum wajib dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam musyawarah Desa, sehingga petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan berupa memerintahkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Suka Pindah Tahun 2022-2025 (objek gugatan 2) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 telah dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan permohonan penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 2 telah ditolak karena tidak merubah keadaan hukum untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka Pengadilan menilai terhadap dalil-dalil Penggugat dan menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 66 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan diucapkannya putusan ini dan disampaikan putusan secara elektronik maka secara hukum telah dianggap dihadiri oleh para pihak dan dilakukan pembacaan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus Tazryan, S.H., dan Ulia Alba, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 67 Putusan Nomor 171/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Etisusita, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Etisusita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	132.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	342.000,-